

PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ---, tempat tinggal Desa -----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tenggara, dahulu Tergugat sekarang Pemanding; -----

M e l a w a n

TERBANDING, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ----, tempat tinggal Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tenggara, Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Me3i 2006 memberi kuasa kepada ----- dan Rekan beralamat di Jalan ----- Kutacane, dahulu Peggugat sekarang Terbanding; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tanggal 4 September 2007 Nomor : 32/Pdt.G/2007/MSy-KC yang amarnya berbunyi :-----

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1989 dalam rangka perceraian; -----
3. Menceraikan ikatan pernikahan Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) ; -----
4. Menyatakan bahwa peletakan Sita Marital terhadap harta-harta terperkara sah dan berharga ; -----
5. Menetapkan harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum pada poin 1 s.d 9, sebagaimana tercantum pada pertimbangan hukum putusan ini ; -----
6. Membagi untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat separuh dari harta tersebut pada point 5 tersebut diatas ;-----
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan selebih dari bagiannya kepada pihak lain ; -----
8. Menolak, atau tidak menerima selain dan selebihnya ; -----

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian; -----
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Sebidang tanah sawah seluas ----- meter² ----- meter² di Desa -----, Kecamatan ----- dengan batas-batas sebagaimana tercantum pada duduk perkara ; -----

3. Membagi untuk Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing mendapat separuh dari harta tersebut pada poin 2 diatas ; -----
4. Menghukum para pihak untuk menyerahkan bagian yang selebih bagiannya kepada pihak lain ;-----
5. Menolak atau tidak menerima selain dan selebihnya ; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.752.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane bahwa Pemanding pada tanggal 7 Desember 2007 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane tanggal 4 September 2007 Nomor : 32/Pdt.G/2006/MSy-KC permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Desember 2007; -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan

mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi hakim pertama kurang tepat merumuskannya dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Mahkamah Syra'iyah Kutacane untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tuntutanPenggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan banding atau kasasi, tidak dapat dikabulkan,karena belum memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 Rbg dan karenanya harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 32/Pdt.G/2006/Msy-KC. tanggal 4 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1428 H. harus diperbaiki yang amar sebagaimana tertera di dalam putusan banding ini ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak sependapat dengan hakim pertama yang membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung menanggung, karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo.Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 oleh karena itu sesuaidengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor:

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding ;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor : 32/Pdt.G/2006/Msy-KC. tanggal 4 September 2007 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1428 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1989 dalam rangka perceraian; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadapPenggugat (**TERBANDING**); -----
4. Menyatakan bahwa peletakan Sita Marital terhadap harta-harta terperkara sah dan berharga ; -----
5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :-
 - 5.1. Satu pintu rumah papan seluas lebih kurang ---- meter² dan tanah pertapakannya di Desa ----, Kecamatan----, Kabupaten Aceh Tenggara, seluas lebih kurang ----meter² dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara dengan ----- ; -----
- Sebelah Selatan dengan ----- ; -----
- Sebelah Timur dengan tanah ----- ; -----
- Sebelah Barat dengan----- ;--

5.2. Sebidang tanah sawah di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tenggara, seluas lebih kurang ----- meter² dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara dengan sawah ----- ; -----
- Sebelah Selatan dengan sawah ----- ;-
- Sebelah Timur dengan sawah ----- ;-----
- Sebelah Barat dengan ----- ; -----

5.3. Satu pintu rumah/kios di jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Tenggara, seluas lebih kurang ----- meter² dengan batas-batas sebagai berikut : --

- Sebelah Utara dengan ----- ;-----
- Sebelah Selatan dengan ----- ; -----
- Sebelah Timur dengan----- ; -----
- Sebelah Barat dengan ----- ; -----

5.4. Satu pintu Kios di -----Kota Kutacane, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Tenggara, seluas lebih kurang ---- meter² dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dengan ----- ; -----
- Sebelah Selatan dengan ----- ;-----
- Sebelah Timur dengan ----- ; -----
- Sebelah Barat dengan ----- ; -----

5.5. -----DAN SETERUSNYA SAMPAI 5.9.; -----

6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut ; -----
7. Menghukum pihak yang menguasai harta untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada pihak lainnya ;
8. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
9. Menolak dan tidak menerima gugatn Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ; -----
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari sebidang tanah sawah (--x---m = -----) yang terletak di Desa ----, Kecamatan ----- dengan batas : -----
 - Utara dengan sawah ----- ;-----
 - Selatan dengan sawah ----- ; -----
 - Timur dengan sawah ----- ; -----
 - Barat dengan ----- ; -----
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut ;-----

4. Menghukum pihak yang menguasai harta untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada pihak lainnya; -----
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -----

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.752.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah); -----

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin tanggal 21 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1429 H oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH., MH. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Armia Ibrahim, SH. dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Azhar A, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DRS. H. ARMIA IBRAHIM, SH.

DRS. H. JUFRI GHALIB, SH., MH.

DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Panitera Pengganti

AZHAR A, SM.HK.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya proses	Rp. 20.000,-
2. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 26.000,-

-----(*Dua puluh enam ribu rupiah*)-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 20 September 2006
Plt. PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN